



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gipan Ananda Pratama** alias **Gifan Ak. Dani Arpiansyah** ;
2. Tempat lahir : Sumbawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Maret 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Tongkol, RT/RW 001/002, Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 213/Pid.B/2024/ PN Sbw tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIPAN ANANDA PRATAMA** Als **GIPAN Ak. DANI APRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu-abu Silver, Nopol EA 4370 FD, dengan nomor rangka : MH3SF5670NK253726 Nomor mesin : G3L8E-1379708 an. RADI SALFIANTO.
- 1 (satu) buah STNK Yamaha N-Max a.n RADI SALFIANTO No. STNK 04254999.
- 1 (satu) buah BPKB Yamaha N-Max A.n RADI SALFIANTO.
- 1 (satu) buah Kunci Kotak.

Dikembalikan kepada Saksi RADI SALFIANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa GIPAN ANANDA PRATAMA ALS GIFAN AK DANI ARPIANSYAH pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di halaman Kost Kelurahan Pekat Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,"perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan waktu diatas, terdakwa memasuki kompleks perumahan yang berada dibelakang kantor perikanan dan melihat 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan Nopol EA 4370 FD

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Noka MH3SG5670NK253726 dan Nosin G3L8E-1379708 terparkir di halaman kos-kosan, selanjutnya terdakwa berjalan memantau situasi kos-kosan, setelah aman terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha NMAX sambil menggoyang-goyangkan stang lalu terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Nmax tersebut keluar dari halaman kos-kosan menuju gang perikanan dan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut terdakwa parkir di gang perikanan.

- Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi PRIKO untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa parkir di gang dekat kantor perikanan, setelah sampai di gang kantor perikanan terdakwa meminta saksi PRIKO membawa sepeda motor Yamaha NMAX dan terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha NMAX tersebut menggunakan honda beat warna hitam yang terdakwa bawa menuju rumah terdakwa.

- Setibanya dirumahnya, terdakwa dan saksi PRIKO melepas stiker yang berada di sepeda motor Yamaha NMAX tersebut kemudian pada hari Kamis 04 Januari 2024 terdakwa menghubungi saksi ALEX untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor Yamaha NMAX yang akan terdakwa jual dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya saksi ALEX meminta terdakwa membawa motor tersebut ke dusun Pelita desa Mokong.

- Sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bersama saksi PRIKO menuju dusun Pelita desa Mokong dengan mendorong 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX untuk bertemu dengan saksi ALEX lalu menyerahkan 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX tersebut kepada saksi ALEX dan menerima pembayaran sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan saksi Priko pulang kerumah terdakwa.

- Sekitar pukul 15.00 wita terdakwa kembali datang menuju dusun Pelita desa Mokong bertemu dengan saksi ALEX untuk mengambil sisa pembayaran dan saat akan mengambil sisa pembayaran tersebut terdakwa ditangkap pihak kepolisian resort Sumbawa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjut.

- Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Radi Salfianto dan mengakibatkan saksi Radi Salfianto mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sum;pah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RADI SALFIANTO alias RADI AK. SUMIT :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wita di dalam pekarangan kos-kosan saksi yang beralamat di Kel. Pkeat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah di Polisi baru saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Gipan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor ;
- Bahwa yang punya sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa merk sepeda motor saksi adalah merk Yamaha jenis N-MAX warna Abu-abu Silver, Nopol EA 4370 FD, nomor rangka MH3SG5670NK253726, Nosin. G3L8E-1379708 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam pekarangan kos-kosan pas di depan pintu kos saya di kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan pintu kos saksi dimana kos tersebut dikelilingi oleh pagar terbuat dari tembok dan memiliki pintu gerbang terbuat dari besi ;
- Yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali adalah saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu kos dan tidak mengunci stang, sedangkan kunci sepeda motor tersebut saya bawa masuk ;
- Bahwa saat itu sekitar jam 20.55 wita saya pulang dari membeli nasi, kemudian saya memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu kos, setelah itu saksi masuk ke dalam kos, berselang 5 menit saya keluar dari kos dan melihat sepeda motor milik saya tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang kemudian saya langsung mencari nya di sekitar kos tersebut, namun tidak saya ketemukan, setelah itu saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa ;
- Bahwa pada waktu itu ada lagi sepeda motor milik adik saksi yakni Sdr. RIAN HIDAYAT yang terparkir didekat sepeda motor milik saksi tersebut, jaraknya sekitar 3 meter ;
- Bahwa sebelum-sebelumnya saksi terbiasa memarkirkan sepeda motor di tempat tersebut ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw



- Bahwa selain saksi ada lagi adik Saksi yang bernama RIAN HIDAYAT yang melihat saksi memarkirkan kendaraan tersebut di depan kos ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa benar, barang bukti sepeda motor tersebut milik saksi yang diambil Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. PRIKO KAPRIADI FEBRA AK. SUPRIADI :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pencurian tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah di Polisi baru saya tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Gipan ;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda Motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya sepeda motor tersebut hanya menurut pengakuan saudara Gipan bahwa dia yang punya sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Merk sepeda motor saksi adalah merk Yamaha jenis N-MAX warna Abu-abu Silver, Nopol EA 4370 FD, nomor rangka MH3SG5670NK253726, Nosin. G3L8E-1379708 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu tersebut barang curian pada saat saya sampai di Dusun Pelita Desa Mokong, saat itu saudara Gipan diamankan oleh anggota kepolisian berbaju preman, sedangkan saya diamankan oleh warga setempat ;
- Bahwa pada tanggal 3 januari sekitar jam 09.00 wita saya diajak oleh saudara Gipan menuju Dusun Pelita Desa Mokong untuk menjual sepeda motor tersebut, sesampainya di Dusun Pelita Desa Mokong saudara Gipan langsung bertemu dengan saudara Alek pembeli motor yamaha N MAX warna abu-abu metalik, dan selanjutnya saudara Alek memberikan uang sejumlah 600.000 kepada saudara Gipan dan setelah itu saudara Gipan mengajak saya pulang menuju Sumbawa, selanjutnya sekitar jam 12.00 wita saudara Alek menelpon saudara Gipan untuk mengambil sisa pembayaran sepeda motor di saudara Alek di Dusun Pelita Desa Mokong, setelah itu saudara Gipan mengajak saya kembali untuk menuju Dusun Pelita Desa Mokong, sesampainya di Dusun Pelita Desa Mokong saudara Gipan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian berbaju preman sedangkan saya



diamankan warga setempat, dan selanjutnya saya beserta saudara Gipan dibawa menuju Polres Sumbawa untuk diamankan ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar jam 20.30 wita, Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam untuk mengajak saya membantu mengambil sepeda motor Yamaha N MAX warna abu-abu metalik di gang kantor perikanan, setelah sampai di gang perikanan Terdakwa menyuruh saya untuk menaiki sepeda motor tersebut dikarenakan dari alasan saudara Gipan bahwa motor tersebut miliknya dan tidak bisa dihidupkan, sehingga saudara Gipan mendorong sepeda motor Yamaha NMAX yang saya kendarai menuju bengkel Terdakwa ;

- Bahwa pada saat saya beserta Terdakwa sampai di bengkel milik saudara Gipan saya langsung disuruh oleh saudara Gipan untuk mencabut stiker yang berada di sepeda motor Yamaha N MAX tersebut, sehingga saat itu saya mempertanyakan kepada saudara Gipan mengapa stiker motor tersebut di cabut, dari jawaban saudara Gipan sepeda motor tersebut akan diganti warnanya, sehingga saat itu saya beserta saudara Gipan mencabut stiker yang berada di bok motor Yamaha NMAX

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saudara Gipan mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu metalik tersebut, saya hanya diminta tolong oleh saudara Gipan untuk membawa sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu metalik dikarenakan alasan dari saudara Gipan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan tidak bisa hidup ;

- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian ;

- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. ALEX ERMANSYAH AK. AGUS SUPARDI :

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;

- Bahwa Saya tidak tahu kapan terjadinya pencurian tersebut ;

- Bahwa Awalnya saya tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut dan setelah di Polisi baru saya tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara Gipan ;

- Bahwa Saudara Gipan mengambil Sepeda Motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang punya sepeda motor tersebut hanya menurut pengakuan saudara Gipan bahwa dia yang punya sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Merk sepeda motor saya adalah merk Yamaha jenis N-MAX warna Abu-abu Silver, Nopol EA 4370 FD, nomor rangka MH3SG5670NK253726, Nosin. G3L8E-1379708 ;
- Bahwa awalnya saya di inbok melalui mesengger oleh saudara Gipan dan selanjutnya saudara Gipan menawarkan kepada saya sepeda motor Ymaha NMAX dengan harga Rp.2.200.000,sehingga saat itu saya menanyakan apa kendala dari ksepeda motor yang ingin dijual oleh saudara Gipan,dari keterangan saudara Gipan bahwa sepeda motor Yamaha NMAX tersebut tidak memiliki kunci kontak sehingga saat itu saya menyuruh saudara Gipan datang keesokan harinya untuk membawa sepeda motor tersebut.setelah keesokan harinya saudara Gipan datang bersama saudara Priko dengan membawa sepeda motor yamaha Nmax,dengan cara sepeda motor yamaha Nmax tersebut di dorong dari belakang oleh saudara Gipan ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Priko sampai dengan membawa sepeda motor Yamaha NMAX warna abu abu metalik tanpa kunci kontak Saksi langsung membayar sepeda sepeda motor tersebut dengan panjar Rp.600.000 dan foto copy ktp milik saya,setelah saya memberikan uang tersebut saudara Gipan dan saudara Priko langsung pulang,dan selanjutnya saya menghubungi saudara Ardiansyah alias Bowo pihak kepolisian Resort Sumbawa untuk memberitahukan bahwa ada dua orang membawa sepeda motor Yamaha Nmax tidak dilengkapi surat-surat dan kunci konta
- Bahwa sekitar kurang lebih 30 menit saudara Ardiansyah datang kerumah saya untuk mengamankan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut,dan selanjutnya atas perintah saudara Ardiansyah saya disuruh menghubungi saudara Gipan untuk mengambil sisa uang pembayaran sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menunggu kurang lebih 1 jam akhirnya saudara Gipan datang dengan saudara Priko untuk mengambil sisa uang pembayaran motor Yamaha NMAX warna abu-abu metalik,pada saat saudara Gipan dan Priko sampai di dusun Pelita Desa Mokong saudara Ardiansyah langsung mengamankan saudara Gipan dan saudara Priko dan membawa ke Polres Sumbawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Pekarangan Kost Kelurahan Pekat Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri ;
- Barang yang saya ambil tersebut adalah sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan Nopol EA 4370 FD dengan Noka MH3SG5670NK253726 dan Nosin G3L8E-1379708 ;
- Bahwa yang punya sepeda motor tersebut adalah Saudara Radi ;
- Bahwa Merk sepeda motor Pak Sahabuddin adalah Yamaha NMAX warna silver dengan Nopol EA 4370 FD dengan Noka MH3SG5670NK253726 dan Nosin G3L8E-1379708 ;
- Bahwa sara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya saya memasuki kompleks perumahan yang berada dibelakang kantor perikanan, setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan Nopol EA 4370 FD dengan Noka MH3SG5670NK 253726 dan Nosin G3L8E-1379708 terparkir di halaman kos-kosan tersebut, selanjutnya saya berjalan untuk memantau situasi kos-kosan tersebut, setelah aman barulah saya mendekati sepeda motor Yamaha NMAX sambil menggoyang-goyangkan stang nya, setelah itu sepeda motor Yamaha Nmax tersebut saya bawa keluar dari halaman kos-kosan menuju gang perikanan dan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut saya parkir di gang perikanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut saya langsung menuju rumahnya saudara Priko dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk menjemputnya untuk mengambil sepeda motor tersebut yang saya parkir di gang dekat kantor perikanan, setelah sampai di gang kantor perikanan saya menyuruh saudara Priko untuk membawa sepeda motor Yamaha NMAX dan selanjutnya saya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong sepeda motor Yamaha NMAX tersebut menggunakan honda beat warna hitam yang saya bawa menuju rumah saya ;

- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa menyuruh saudara Priko untuk melepas stiker yang berada di sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dan juga saya membantu saudara Priko untuk melepaskan stiker di sepeda motor tersebut, setelah selesai melepaskan stiker saya langsung menelpon saudara Alex untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor Yamaha NMAX yang akan Terdakwa jual, dan selanjutnya saudara Alex menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut kosong, dan selanjutnya saudara Alex menanyakan berapa harga motor tersebut, saat itu juga saya memberikan harga Rp.600.000, sehingga saudara Alex menyuruh saya membawa motor tersebut ke Dusun Pelita Desa Mokong besok pagi untuk membayar motor yang saya jual ;

- Bahwa Terdakwa mengantar sepeda motor Yamaha NMAX tersebut bersama dengan saudara Priko dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dari belakang sedangkan saudara Priko yang membawa sepeda motor tersebut ;

- Bahwa saudara Alex sempat menanyakan kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dan Terdakwa memberitahukan bahwa kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX sudah hilang, selanjutnya saudara Alex langsung memberikan uang sejumlah Rp.600.000 kepada Terdakwa untuk membayar motor yang Terdakwa bawa, setelah selesai transaksi Terdakwa langsung pulang menuju Sumbawa ;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.600.000 Terdakwa berikan saudara Priko sebesar Rp.50.000 sedangkan sisanya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk bermain slot, sekitar jam 15.00 wita saudara Alex kembali menelpon Terdakwa untuk memberikan uang motor sebesar Rp.1.000.000, sehingga saat itu juga Terdakwa mengajak kembali saudara Priko menuju Dusun Pelita Desa Mokong untuk mengambil uang tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam ;

- Bahwa pada saat Terdakwa beserta saudara Priko sampai di Dusun Pelita desa mokong Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian berbaju preman, sehingga saat itu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke Polres Sumbawa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan kunci T atau alat bantu lainnya dikarenakan kunci sepeda motor Yamaha NMAX tersebut menggunakan kunci remot ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang dirusak terhadap sepeda motor tersebut
- Terdakwa hanya melepas stiker yang berada di sepeda motor Yamaha NMAX tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut sepeda motor tersebut tidak dalam terkunci stang dan tidak memiliki kunci ganda ;
- Bahwa saya tidak minta ijin untuk mengambil sepeda motor saudara Radi tersebut ;
- Bahwa ditempat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut memiliki gerbang dan tembok keliling ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti berupa: - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna abu-abu Silver, Nopol EA 4370 FD, Dengan Nomor Rangka MH3SG5670NK253726, Nosin G3L8E-1379708. An. RADI SALFIANTO; - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max, An. RADI SALFIANTO, No STNK 04254999.F; - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-Max; - 1 (satu) Buah Kunci Kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Pekarangan Kost Kelurahan Pekat Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan Nopol EA 4370 FD milik saksi Radi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa memasuki kompleks perumahan yang berada dibelakang kantor perikanan, setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan Nopol EA 4370 FD dengan Noka MH3SG5670NK 253726 dan Nosin G3L8E-1379708 terparkir di halaman kos-kosan tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan untuk memantau situasi kos-kosan tersebut, setelah aman barulah terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha NMAX sambil menggoyang-goyangkan stangnya, setelah itu sepeda motor Yamaha Nmax tersebut terdakwa bawa keluar dari halaman kos-kosan menuju gang perikanan dan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut terdakwa parkir di gang perikanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, ia langsung menuju rumahnya saudara Priko dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk menjemputnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha NMAX dan selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha NMAX tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw



menggunakan honda beat warna hitam yang terdakwa bawa menuju rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa menyuruh saudara Priko untuk melepas stiker yang berada di sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dan setelah selesai melepaskan stiker terdakwa langsung menelpon saudara Alex untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor Yamaha NMAX yang akan Terdakwa jual, dan selanjutnya saudara Alex menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut kosong, dan selanjutnya saudara Alex menanyakan berapa harga motor tersebut, saat itu juga terdakwa memberikan harga Rp.600.000, sehingga saudara Alex menyuruh saya membawa motor tersebut ke Dusun Pelita Desa Mokong besok pagi untuk membayar motor yang terdakwa jual ;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.600.000 Terdakwa berikan kepada saudara Priko sebesar Rp.50.000 sedangkan sisanya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk bermain slot, sekitar jam 15.00 wita saudara Alex Kembali menelpon Terdakwa untuk memberikan uang motor sebesar Rp.1.000.000, sehingga saat itu juga Terdakwa mengajak kembali saudara Priko menuju Dusun Pelita Desa Mokong untuk mengambil uang tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam ;

- Bahwa pada saat Terdakwa beserta saudara Priko sampai di Dusun Pelita desa mokong Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian berbaju preman, sehingga saat itu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke Polres Sumbawa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan kunci T atau alat bantu lainnya dikarenakan kunci sepeda motor Yamaha NMAX tersebut menggunakan kunci remot ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Mengambil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan melawan hukum ;**



3. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah agtau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Gipan Ananda Pratama** alias **Gifan Ak. Dani Arpiansyah** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan melawan hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa perbuatan sipelaku adalah mengambil barang yang bukan miliknya baik seluruhnya atau sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Pekarangan Kost Kelurahan Pekat Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan Nopol EA 4370 FD milik saksi Radi ; Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa memasuki kompleks perumahan yang berada dibelakang kantor perikanan, setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna silver dengan Nopol EA 4370 FD dengan Noka MH3SG5670NK 253726 dan Nosin G3L8E-1379708 terparkir di halaman kos-kosan tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan untuk memantau situasi kos-kosan tersebut, setelah aman barulah terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha NMAX sambil menggoyang-goyangkan stangnya, setelah itu sepeda motor Yamaha Nmax tersebut terdakwa bawa keluar dari halaman kos-kosan menuju gang perikanan dan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut terdakwa parkir di gang perikanan; Bahwa setelah Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw



memarkirkan sepeda motor tersebut, ia langsung menuju rumahnya saudara Priko dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk menjemputnya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor Yamaha NMAX dan selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha NMAX tersebut menggunakan honda beat warna hitam yang terdakwa bawa menuju rumahnya ; Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa menyuruh saudara Priko untuk melepas stiker yang berada di sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dan setelah selesai melepaskan stiker terdakwa langsung menelpon saudara Alex untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor Yamaha NMAX yang akan Terdakwa jual, dan selanjutnya saudara Alex menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut kosong, dan selanjutnya saudara Alex menanyakan berapa harga motor tersebut, saat itu juga terdakwa memberikan harga Rp.600.000, sehingga saudara Alex menyuruh saya membawa motor tersebut ke Dusun Pelita Desa Mokong besok pagi untuk membayar motor yang terdakwa jual ; Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp.600.000 Terdakwa berikan kepada saudara Priko sebesar Rp.50.000 sedangkan sisanya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk bermain slot, sekitar jam 15.00 wita saudara Alex Kembali menelpon Terdakwa untuk memberikan uang motor sebesar Rp.1.000.000, sehingga saat itu juga Terdakwa mengajak kembali saudara Priko menuju Dusun Pelita Desa Mokong untuk mengambil uang tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam ; Bahwa pada saat Terdakwa beserta saudara Priko sampai di Dusun Pelita desa mokong Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian berbaju preman, sehingga saat itu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke Polres Sumbawa ; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan kunci T atau alat bantu lainnya dikarenakan kunci sepeda motor Yamaha NMAX tersebut menggunakan kunci remot, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Radi tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah agtau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi Radi telah dilakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam yakni sekitar sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di Pekarangan Kost Kelurahan Pekat Kabupaten Sumbawa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna abu-abu Silver, Nopol EA 4370 FD, Dengan Nomor Rangka MH3SG5670NK253726, Nosin G3L8E-1379708. An. RADI SALFIANTO; - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max, An. RADI SALFIANTO, No STNK 04254999.F; - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha N-Max; - 1 (satu) Buah Kunci Kontak, karena milik dari saksi Radi Salfianto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Radi Salfianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;
- Bahwa terdakwa adalah Redivis yang sedang menjalani hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GIPAN ANANDA PRATAMA** alias **GIPAN Ak. DANI APRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu-abu Silver, Nopol EA 4370 FD, dengan nomor rangka : MH3SF5670NK253726 Nomor mesin : G3L8E-1379708 an. RADI SALFIANTO.
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha N-Max a.n RADI SALFIANTO No. STNK 04254999.
 - 1 (satu) buah BPKB Yamaha N-Max A.n RADI SALFIANTO.
 - 1 (satu) buah Kunci Kotak.Dikembalikan kepada Saksi RADI SALFIANTO ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Fera Yuanika, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yulianto Thosuly, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Reno Hanggara, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.
Sahyani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)